



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.3/Kep.36 – Dis.P & K/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 21 TANGERANG

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan/atau orang tua peserta didik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang pendidikan dan upaya memperbesar daya tampung siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Tangerang, mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;

- KEDUA : Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini terletak di Jl. Halim Perdana Kusuma (Perum Alam Raya) Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.
- KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dengan memperhatikan Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan dan Standar Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 14 FEBRUARI 2007

WALIKOTA TANGERANG,


H. WAHIDIN HALIM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Banten,
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
 3. Pimpinan DPRD Kota Tangerang,
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tangerang,
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
-